

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Setiap lembaga pemerintah diharuskan buat memberikan pertanggungjawaban penerapan tugas dan pengelolaan sumber energi sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berikutnya disingkat AKIP). Kewajiban lembaga melakukan AKIP tertuang dalam peraturan presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah, peraturan presiden tersebut melaporkan kalau AKIP merupakan perwujudan kewajiban sesuatu lembaga pemerintah buat mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penerapan misi organisasi dalam menggapai tujuan serta sasaran yang sudah diresmikan lewat pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban secara periodik tersebut terbuat oleh pemerintah dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai instrument pelaksanaan AKIP.

Penerapan AKIP dikala ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tiap tahunnya dilaksanakan penilaian buat mengenali sejauh mana AKIP dilaksanakan Penilaian tersebut lebih dahulu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri serta Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penerapan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta saat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri serta Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang pedoman Penilaian atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah.

Sistem AKIP untuk Pemerintah Kabupaten Musi Rawas merupakan perwujudan keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran masing-masing tahunnya yang tercemin dari hasil pencapaian kinerja. Sistem Pengendalian ini ialah infrastruktur untuk manajemen buat membenarkan kalau visi, misi, tujuan serta sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bisa dipadati lewat

implementasi strategi pencapaiannya (program serta aktivitas) yang sudah dilaksanakan.

Sistem pengukuran kinerja dibentuk serta dikembangkan untuk memperhitungkan sepanjang mana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berhasil diperoleh. Pada tiap akhir periode penerapan program/aktivitas, capaian kinerja yang sukses diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Bersumber pada penilaian atas Implimentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah hingga diperoleh hasil menimpa tingkatan AKIP yang dikategorikan jadi 7 tingkatan jenis

Kategori penilaian tersebut didapatkan dari lima komponen dasar manajemen kinerja yang diinterpretasikan selaku keberhasilan ataupun kegagalan sebut akuntabilitas Lembaga terhadap kinerjanya. AKIP selaku wujud komitmen buat melakukan perjanjian kinerja yang berorientasi pada hasil, yang membagikan data tentang pertanggungjawaban janji kinerja dalam penerapan penyelenggaraan pemerintah, penerapan kebijakan, pencapaian sasaran dalam mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Mantab 2023. Namun, berdasarkan hasil penilaian sampai tahun 2021 masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (berikutnya disingkat OPD) yang belum sukses mendapatkan kategori AA ( Sangat Memuaskan ) ataupun A ( Memuaskan ) untuk tingkatan AKIP tiap-tiap OPD, di Kabupaten Musi Rawas.

**Tabel 1.1**  
**Nilai LAKIP Pemerintah Kabupaten Musi Rawas**  
**Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2017	B	B
2018	B	B
2019	B	B
2020	BB	B
2021	BB	B

*Sumber: Data Musi Rawas*

Dapat dilihat dari tabel 1.1 di atas, bahwa nilai laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sejak lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021 terus mendapatkan kategori B (baik). Capaian nilai B yang diraih Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas ini menandakan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah dinilai baik. Walaupun begitu, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas masih belum dapat mencapai target yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2017-2021 yaitu dengan kategori BB. pada tahun 2022-2023 ini akan meningkat menjadi kategori A (memuaskan). Untuk mencapai target tersebut, tentunya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas harus dapat meningkatkan faktor-faktor yang menjadi evaluasi guna menunjang pencapaian target nilai laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Salah satu faktor yang mempengaruhi AKIP yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia. Di dalam AKIP Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dijelaskan bahwa optimalisasi pengembangan mutu sumber daya manusia menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan sebagai fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Pelaksanaan AKIP juga perlu didukung oleh sumber daya manusia dalam hal ini yaitu aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan masing-masing serta sejalan dengan arah visi dan misi instansi sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan instansi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan aparatur yang kompeten dan professional. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/1X/6/8/2003 bahwa salah satu syarat agar AKIP dapat terwujud dengan baik maka pelaksanaan AKIP harus beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa sumber daya yang digunakan harus benar-benar konsisten dan berkompeten dibidangnya sehingga terlaksana AKIP yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ramadhanis dan Novianty (2020), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif. hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kompetensi

sumber daya manusia, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiyani (2020), Zulfiandri (2017), & Sukarno, dkk (2020), yang menyatakan bahwa kompetensi aparat sangat berpengaruh signifikan sehingga kompetensi aparat dapat meningkatkan implementasi system akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah.

Di era sekarang ini, perkembangan teknologi informasi terus menjadi pesat. Dalam AKIP Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ada hambatan ialah kurangnya pemanfaatan teknologi oleh tenaga ahli baik dalam pengembangan sarana dan prasarana ataupun strategi dalam membagikan informasi. Berkembangnya teknologi informasi memunculkan elektronifikasi dalam penyelenggaraan pemerintah guna pemerintah guna meningkatkan efektivitas waktu serta efisiensi biaya diberbagai bidang termasuk AKIP. Berdasarkan pada Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang bermutu serta terpercaya diperlukan sistem pemerintah berbasis elektronik yang merupakan penyelenggaraan pemerintah yang menggunakan teknologi informasi. Oleh sebab itu, seiring dengan menguatnya tuntutan AKIP maka perlu memanfaatkan adanya teknologi agar bisa meningkatkan kinerja dan memfasilitasi penyelesaian bermacam tugas serta kewajiban pemerintah tercantum kewajiban melaksanakan AKIP.

Penelitian terdahulu yang telah di lakukan Herianto.dkk (2021), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh karena Pemanfaatan teknologi informasi yang akurat serta dibantu oleh kemahiran personil yang menjalakkannya bisa memaksimalkan kinerja perusahaan serta individu yang berkaitan. Selain itu Septiyani (2020), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh oleh karena itu Dengan memanfaatkan teknologi informasi akan mendorong terjadinya peningkatan pelayanan kepada publik.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi AKIP yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disingkat SPIP). Instansi pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan sistem pengendalian internal sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP bahwa untuk mencapai pengelolaan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Inspektorat daerah menjadi pengawas internal pada sistem pemerintahan di daerah. Inspektorat memiliki fungsi sebagai pengontrol atas penggunaan keuangan dan kinerja dari instansi pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada pemerintah daerah memiliki tugas untuk melaksanakan reviu atas laporan kinerja demi terciptanya sebuah keyakinan atas keterandalan laporan kinerja. Keterlibatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan dalam SPIP diharapkan dapat meningkatkan AKIP (Manullang dan Abdullah, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprilianti(2020), Asmawanti S,dkk(2020), Fitriyani & Helmi Herawati(2019), Abdul Nasir. Arwan Gunawan(2019), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif. Sedangkan penelitian terdahulu oleh Fitrawati.dkk (2017), menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan Karena Sistem Pengendalian Intern yang baik dalam suatu organisasi akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga nantinya akan memberikan suatu keyakinan bagi organisasi bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, dan hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut secara teori, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi AKIP, namun berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, hasil yang diperoleh dari tiap penelitian dapat berbeda-beda di setiap daerah sehingga menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut menggunakan variabel yang sama yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3), dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) di lokasi yang berbeda dari penelitian-penelitian

sebelumnya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten Musi Rawas ”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini mempunyai batas permasalahan yang diteliti, supaya riset ini terfokus serta tidak meluas. Batas permasalahan dalam riset ini merupakan ulasan menimpa Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Tidak hanya itu penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek riset yaitu pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan responden penelitian yaitu pegawai OPD pada pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2021.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan adalah untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Kabupaten Musi Rawas
3. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Kabupaten Musi Rawas
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal secara Bersama-sama terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan, dalam penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah  
Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tolak ukur pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Bagi Penulis  
Dapat berguna untuk mengetahui bagaimana kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan system pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini dapat berguna sebagai acuan kedepan bagi para mahasiswa, untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.